

## ABSTRAK

Kegiatan eksploitasi seksual atau yang sering disebut dengan kata prostitusi sudah marak terjadi di masyarakat bahkan sudah menjadi sebuah penyakit yang sangat sulit mencegahnya. Ada dua hal yang menjadi fokus penelitian yaitu: *Pertama*, bagaimana upaya unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang dalam mengungkap kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir Palembang. *Kedua*, bagaimana upaya Kepolisian terutama unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dari unit PPA Polrestabes Palembang dalam mengungkap kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir dan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap upaya Polrestabes Palembang terutama unit PPA.

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan lapangan (*Field Reseach*) atau jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh langsung dari pihak Kepolisian Polrestabes Palembang khususnya dibagian Satreskrim unit perlindungan perempuan dan anak, dan data sekunder diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang peneliti bahas. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena kejadian dengan cara mendekripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian disampaikan secara deduktif, sehingga penyajian hasil dari penelitian mudah dipahami.

Hasil dari penelitian yang ditulis oleh penulis disimpulkan bahwa upaya dari Kepolisian Polrestabes Palembang khususnya unit PPA telah maksimal dalam mengungkap kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir Palembang.

Dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 13 sebagaimana tugas dan fungsi dari Kepolisian, yaitu dengan cara preventif dan represif dalam kasus prostitusi di rumah susun 26 Ilir Palembang, dan dengan patokan dasar hukum KUHP pasal 506 dan 296. Menurut hukum pidana Islam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Palembang merupakan perbuatan yang mulia dan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagai pelaksana amanah, penegak hukum berarti sebagai *Ulil Amri*, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati *Ulil Amri* yaitu dalam Q.S An-Nisa ayat 59.

***Kata Kunci:*** *Prostitusi, Upaya, perempuan dan anak*